



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan kinerja perangkat daerah Kabupaten Empat Lawang terutama pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan; perlu mengadakan perubahan terhadap nomenklatur dan struktur organisasi sesuai dengan beban tugas yang semakin meningkat;
 - b. bahwa untuk melakukan kembali penataan kelembagaan perangkat daerah yang berbentuk dinas daerah perlu mengadakan perubahan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pembentukannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu membenentuk Peraturan Daerah tentang perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 3)

Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6);
- b. Nomor 17 tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 17);
- c. Nomor 17 tahun 2011 (Lembaran Daerah tahun 2011 Nomor 17).

Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf h.1, h 2 dan I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) h.1). Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terdiri dari atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Program Membawahkan :
 - a. Seksi Survey, Monitoring dan Pelaporan;
 - b. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan teknis.
4. Bidang Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan, membawahkan :
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan.
5. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahkan :
 - a. Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jembatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD);
7. Kelompok Jabatan fungsional.

h.2). Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 - a. Seksi Pembangunan, Perumahan dan Pemukiman;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan.
4. Bidang Pengairan, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan dan Bina Manfaat;
 - b. Seksi Bangunan dan Pemeliharaan.

5. Bidang Program, membawahkan :
 - a. Seksi Program dan Monitoring Evaluasi;
 - b. Seksi Survey dan **Monitoring Evaluasi**
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD);
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas :
1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Kebudayaan membawahkan :
 - a. Seksi Bina Budaya;
 - b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
 4. Bidang Usaha Pariwisata, membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan Produk Pariwisata;
 - b. Seksi Promosi dan Pembinaan Masyarakat.
 5. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan :
 - a. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya;
 - b. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iftek.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi yaitu :

Bagan struktur Organisasi Dinas yang mengalami Perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran :

Lampiran I : Dinas PU Bina Marga

Lampiran II : Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan

Lampiran III : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 18 Juni 2012

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 19 Juni 2012


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**



ANWAR YAKUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2012 NOMOR.....⁰⁶


BAGAN STRUKTUR DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA



BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI


BAGAN STRUKTUR DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN



BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

BAGAN STRUKTUR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI